



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 37/II/ TAHUN 2025
T E N T A N G

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI TANA TORAJA DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu ditetapkan biaya penunjang operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp506.400.000,- (lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- KEDUA** : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibayarkan setiap bulan.
- KETIGA** : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, apabila dalam bulan berjalan Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja berhalangan tetap atau yang melaksanakan tugas hanya Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja maka pembayaran biaya penunjang operasional pada bulan yang bersangkutan diberikan secara keseluruhan kepada Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT** : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Februari 2025

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.